



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor 198/Pid.B/2021/PN Jbg

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Moh. Dwi Septiawan Bin Budairi**;  
Tempat lahir : Nganjuk;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 12 September 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn/Ds. Klurahan RT/RW. 03/01 Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepada Terdakwa telah diberitahu akan haknya didampingi oleh Penasehat Hukum namun secara tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

### PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Moh. Dwi Septiawan Bin Budairi beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PNJbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghukum terdakwa dengan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. DWI SEPTIAWAN BIN BUDAIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 ke-1KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MOH. DWI SEPTIAWAN BIN BUDAIRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan masa Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA BEAT tahun 2013 No. Pol : AE 2778 JK Tahun 2013 Warna Orange biru No.Ka : MHJFD212DK606761, No. Sin : JFD2E1606127  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. M. IQBAL RAHMADI, DKK. dan ARIS SEPTIAWAN HERMAWAN, DKK;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Realme C2 warna hitam;  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / Pledooi namun mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

----- Bahwa ia Terdakwa **MOH. DWI SEPTIAWAN Bin BUDAIRI** pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di bunderan Loceret, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana sebagian besar saksi dalam perkara ini berdomisili di Kabupaten Jombang serta merupakan pengembangan dari tindak pidana awal (pencurian) yang terjadi di Kabupaten Jombang, telah "**membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada Kamis tanggal 11 maret 2021 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa melihat postingan di grup facebook "jual beli motor nganjuk" yang isinya menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2013 Warna Orange biru No. Ka : MHJFD212DK606761, No. Sin : JFD2E1606127 tersebut dengan harga Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan disertai dengan kontak whatsapp yaitu 081229226905.
- Bahwa Terdakwa yang merasa tertarik lalu menghubungi nomor tersebut dan bertanya kepada si penjual yaitu Saksi ARIS SEPTIAWAN HERMAWAN (dalam penuntutan terpisah) tentang kondisi sepeda motor tersebut dan dijelaskan kondisinya tanpa surat-surat kepemilikan. Terdakwa lalu menawar dan disepakati harga Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya disepakati COD di bunderan Loceret Nganjuk pada Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB. Terdakwa kemudian pergi ke tempat yang telah disepakati untuk bertransaksi dan bertemu dengan Saksi ARIS SEPTIAWAN HERMAWAN dan MOCHAMAD TOFA (dalam penuntutan terpisah). Terdakwa lalu mengecek kondisi sepeda motor tanpa plat nomor tersebut kemudian setelah merasa cocok Terdakwa lalu membayar sepeda motor tersebut seharga yang telah disepakati sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan berupa BPKB dan STNK serta dengan harga yang murah dibawah harga pasar pada umumnya .
- Bahwa setelah itu Terdakwa berniat untuk menjual atau tukar tambah sepeda motor tersebut untuk memperoleh keuntungan. Terdakwa lalu memposting di Grup Facebook Jual Beli Motor Nganjuk menawarkan bila ada yang hendak tukar tambah dengan sepeda motor tersebut dengan menyertakan kontak Terdakwa. Pada Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira jam 20.00 wib Terdakwa dihubungi oleh orang yang mengaku mempunyai sepeda motor Yamaha Vixion dan hendak tukar tambah. Kemudian disepakati bertemu di Depan Bank BRI Waru Jayeng, Nganjuk. Setelah bertemu orang tersebut yang ternyata merupakan Petugas Kepolisian kemudian Terdakwa diamankan.
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi DWI PURNOMO SAPUTRO yang sebelumnya dilaporkan telah hilang pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB di depan kamar kos Saksi DWI PURNOMO SAPUTRO yang beralamat di Dsn. Cuwalang Ds. Daditunggal Kec. Ploso Kab. Jombang yang mana sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi DWI PURNOMO SAPUTRO telah diambil oleh Saksi FIRMAN LESMANA bersama Saksi M. IQBAL RAHMADI (dalam penuntutan terpisah) kemudian dijual kepada Saksi ARIS SEPTIAWAN HERMAWAN dan Saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PNJbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (putusan penuntutan terpisah) seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOH. DWI SEPTIAWAN Bin BUDAIRI tersebut Saksi DWI PURNOMO SAPUTRO mengalami kerugian materiil sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau jumlah yang mendekati.

----- Perbuatan Terdakwa **MOH. DWI SEPTIAWAN Bin BUDAIRI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1.Saksi **DWI PURNOMO SAPUTRO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira Jam 01.00 wib didepan rumah kos termasuk Dusun Cuwalang Desa Datitunggal,Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang,karena sekira pukul 00.10 wib Saksi keluar ke kamar mandi untuk buang air kecil Saksi masih melihat sepeda motor Saksi terparkir didepan kamar kos Saksi, dan Saksi baru mengetahui pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 05.30 wib pada saat Saksi baru bangun dan membuka pintu ingin ke kamar mandi untuk cuci muka, seketika itu Saksi sudah tidak melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda BEAT tahun 201 warna orange biru Nopol AE2778JK NOKA MH1JFD212DK606761 NOSIN JFD2E1606127 STNK atau BPKB atas nama DWI PURNOMO SAPUTRO yang terparkir didepan kamar kos sudah tidak ada ;
- Bahwa setelah Saksi melihat sepeda motor milik Saksi tidak ada,kemudian Saksi langsung mengetok pintu kamar kos teman Saksi yang bertepatan dalam satu lingkungan kos ditempat tersebut untuk menanyakan apakah mengetahui keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut, dan teman-teman Saksi yang berada atau menginap di kos tersebut tidak ada yang mengerti sepeda motor milik Saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi memarkirnya sepeda didepan kos yang Saksi huni dan pada saat itu Saksi lupa tidak mengunci stang setir tersebut jadi pada saat sepeda motor Saksi pada saat dicuri dalam keadaan tidak terkunci stang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang mengetahui, setelah Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan tentang adanya pencurian sepeda motor Honda BEAT milik Saksi tersebut di wilayah kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang dan berhasil mengamankan sepeda motor Honda BEAT No. Pol AE 2778 JK dan ditunjukkan dalam fotonya, dan benar sepeda motor tersebut milik Saksi dengan ciri-ciri yang Saksi ketahui dan setelah dicek fisik Noka dan Nosin sudah sesuai dengan STNK dan BPKB dari bukti kepemilikan yang Saksi miliki ;

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.7.500.000(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi **ARIS SEPTIAN HERMAWAN bin YAKUP**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi saksi ada masalah membeli barang hasil kejahatan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 06.00 wib di rumah termasuk di Dusun/Desa Jatirejo Rt/Rw 04/01,Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk Saksi telah membeli sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna biru tanpa No. Pol tahun 2013 dengan NOKA MH1JFD212DK606761 NOSIN JFD2E1606127 namun Saksi tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor Honda BEAT tersebut dari FIRMAN LESMANA alamat Dusun Beji Rt 06 Rw 02 Desa Sawiji ,Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang bersama dengan M.IQBAL RAHMADAI alamat di Dusun Subersuko Rt 04 Rw 011 Desa Bandung ,Kecamatan Diwek,Kabupaten Jombang ;
- Bahwa pada saat Saksi ditawarkan sepeda motor oleh FIRMAN LESMANA bersama IQBAL RAHMADI tidak ada orang lain lagi selain kita bertiga namun Saksi sampaikan kepada teman Saksi MOCHAMAD TOFA alamat di Dusun Dlopo Rt 03 Rw 06 Desa Kepel,Kecamatan Ngetos,Kabupaten Nganjuk karena yang mempunyai uang untuk membeli kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor Honda BEAT tersebut seharga Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari FIRMAN LESMANA ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sepeda Motor Honda BEAT tersebut karena Saksi ketahui bahwa FIRMAN LESMANA merupakan seorang pencuri sepeda motor ;
- Bahwa Saksi hanya menerima 1 (satu) unit sepeda motor saja tanpa kelengkapan surat-surat lainnya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id  
Bahwa ketika terjadi transaksi jual beli tersebut yang menyerahkan uang adalah Saksi sendiri sedangkan yang menerimanya adalah FIRMAN LESMANA ;

- Bahwa setelah Saksi membeli sepeda motor tersebut Saksi langsung membawanya pulang kemudian sesampainya di rumah, Saksi memperbaiki kontaknya (menyambung kabel kontak) karena Saksi menerima sepeda motor Honda BEAT tersebut tanpa No.Pol dari FIRMAN LESMANA sudah dalam keadaan kontak rusak kabel dijebol dan disambungkan sendiri oleh FIRMAN LESMANA dan M.IQBAL RAHMADI).Kemudian setelah Saksi memperbaiki kabel kontaknya Saksi buatkan kontak disalah satu ahli kunci di wilayah Nganjuk setelah semua sudah kembali normal,akhirnya Saksi memposting (menawarkan/menjual) di beberapa Grup Facebook dan salah satu Grup Facebook "JUAL BELI MOTOR NGANJUK " dengan harga Rp.4.100.000 dan akhirnya Terdakwa MOH.DWI SEPTIAWAN membeli 1 unit sepeda motor Honda BEAT warna biru tanpa No. Pol tahun 2013 dengan NOKA MH1JFD212DK606761 NOSIN JFD2E1 dengan awalnya harga yang ditawarkan Rp 4.100.000 dan dinego "DEAL " (cocok harga) dengan harga Rp.3.900.000 lalu Saksi "COD" (ketemuan untuk mengecek barang cocok dan dibayar ,kemudian Saksi bagi hasilnya Rp2.500.000 untuk MOCHAMAD TOFA dan Rp.1.000.000 untuk Saksi lalu Rp.400.000 untuk biaya servis, membuatkan kunci kontak dan biaya lain-lain dan semua uang yang Saksi dapat dari hasil penjualan tersebut sudah habis Saksi gunakan kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa setelah membeli sepeda motor Honda Beat tersebut dari FIRMAN LESMANA menjual kepada Terdakwa MOH.DWI SEPTIAWAN pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira jam 19.00 wib Petugas Polres Jombang menjebak Saksi untuk bertemu di Bunderan Loceret wilayah Kabupaten Nganjuk bersama MOCHAMAD TOFA sehingga Saksi dibawa ke Polres Jombang ;
- Bahwa uang hasil dari penjualan 1 Unit sepeda motor Honda BEAT warna Orange Biru tanpa No.Pol tahun 2013 dengan NOKA MH1JFD212DK606761 NOSIN JFD2E1 sebesar Rp.3.900.000 Saksi bagi hasil dengan MOCHAMAD TIFA untuk pembagiannya hasilnya Rp.2.500.000 untuk MOCHAMAD TOFA dan Rp.1.000.000 untuk Saksi lalu Rp.400.000 untuk biaya servis kontak dan biaya lain-lain.Dan semua uang yang Saksi dapat dari hasil penjualan tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari hari ;
- Bahwa Saksi menggunakan alat atau sarana Handphone Merk VIVO A71 warna Pink milik Saksi sendiri untuk berkomunikasi dan menjual di beberapa Grup Facebook;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PNJbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 198/Pid.B/2021/PNjbg

3. Saksi **FIRMAN LESMANA BIN MOH SOFII**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi saksi ada masalah membeli barang hasil kejahatan ;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Petugas Polisi karena telah melakukan pencurian dan Saksi telah diamankan oleh petugas pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira Jam 02.30 wib di rumah tempat tinggal Saksi di Dusun Beji Rt 06 Rw 02 Desa Sawiji, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang ;
- Bahwa barang yang Saksi curi adalah berupa sepeda motor Honda BEAT warna orange biru tanpa No. Pol tahun 2013 dengan NOKA MH1JFD212DK606761 NOSIN JFD2E1606127
- Bahwa Saksi telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 11 Maret sekira jam 01.00 wib didepan rumah kos berada di Dusun Cuwalang, Desa Daditunggal, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang dan Saksi melakukan pencurian bersama dengan M.IQBAL RAHMADI ;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian ditempat tersebut yang ketika itu Saksi berjalan kaarah Utara dengan posisi Saksi dibonceng oleh M.IQBAL RAHMADI dengan menggunakan sepeda motor milik M.IQBAL RAHMADI jenis Honda Supra Nopol S 3905 BW. Dan berjalan mengelilingi perkampungan sampai dengan Saksi bersama M.IQBAL RAHMADI menemui sepeda motor Honda Beat/NC11BF1DAT No.Pol AE 2778 JK yang telah diparkir didepan sebuah rumah kos yang berada di Dusun Cuwalang, Desa Daditunggal, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang
- Bahwa Saksi berperan mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat yang diparkir didepan rumah kos kemudian saudara M.IQBAL RAHMADI mengawasi lingkungan tempat Saksi mengambil sepeda motor tersebut dan dalam kondisi duduk diatas sepeda motor Honda Supra ;
- Bahwa ketika Saksi mengetahui ada sasaran sepeda motor yang akan ambil kemudian Saksi menyuruh M.IQBAL RAHMADI berhenti dan sekaligus mengawasi situasi dan kemudian Saksi turun dari sepeda motor dan berjalan kearah tempat sepeda motor Honda Beat Nopol AE2778 JK yang diparkir didepan rumah kos yang kemudian Saksi mengecek kondisi sepeda motor tersebut dan ketika Saksi ketahui tidak terkunci stir dan kemudian Saksi mendorong sepeda motor tersebut kearah jalan dan diikuti oleh M.IQBAL RAHMADI kemudian mendorong dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Nopol S 3905 WB dan sesampai di tempat yang sepi kemudian kami berhenti dan Saksi dan M.IQBAL RAHMADI membuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan alat berupa kunci T yang berupa obeng yang sebelumnya Saksi bawa sehingga mesin sepeda motor tersebut bisa dihidupkan dan Saksi juga melepas Plat Nomor dari sepeda motor yang yang Saksi curi tersebut kemudian Saksi buang disungai dan kemudian Saksi kendarai kearah Kabupaten Nganjuk dan menemui saudara ARIS SEPTIAN HERMAWAN dengan tujuan untuk Saksi jual ;

- Bahwa setelah Saksi mencuri sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian Saksi bawa diwilayah Kabupaten Nganjuk kemudian Saksi menelpon sdr ARIS SEPTIAN HERMAWAN dan memberitahu akan menjual hasil curian tersebut sehingga Saksi bertemu dengan sdr ARIS SEPTIAN HERMAWAN di rumahnya dengan sepeda motor tersebut dibeli oleh ARIS SEPTIAN HERMAWAN;
- Bahwa Saksi menjual sepeda otor tersebut dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hanya berupa sepeda motor tanpa surat-surat/identitas kendaraan ;
- Bahwa dalam pembagian hasil sejumlah Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) sdr M. IQBAL RAHMADI Saksi beri uang sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.1.100.000(satu juta seratu ribu rupiah) Saksi ambil dan sebagian Saksi pakai untuk makan bersama dengan M.IQBAL RAHMADI ;
- Bahwa setelah membeli sepeda motor Honda Beat tersebut dari FIRMAN LESMANA menjual kepada Terdakwa MOH.DWI SEPTIAWAN pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira jam 19.00 wib Petugas Polres Jombang menjebak Saksi untuk bertemu di Bunderan Loceret wilayah Kabupaten Nganjuk bersama MOCHAMAD TOFA sehingga Saksi dibawa ke Polres Jombang ;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut tidak ijin kepada pemiliknya ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi **MOCHAMAD TOFA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi saksi ada masalah membeli barang hasil kejahatan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 maret 2021 sekira pukul 06.00 wib di rumah ARIS SEPTIAN HERMAWAN di Dusun/Desa Jatirejo Rt/Rw 04/01 Kecamatan Loceret,Kabupaten Jombang Saksi telah membeli sapeda motor ;
- Barang yang Saksi beli adalah berupa sepeda motor Honda BEAT warna orange biru tanpa No. Pol tahun 2013 dengan NOKA MH1JFD212DK606761 NOSIN JFD2E1606127 dan Saksi tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor dari FIRMAN LESMANA dan M.IQBAL RAHMADI ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 198/Pid.B/2021/PNJbg tanggal 11 Maret 2021 FIRMAN LERMANA

menawarkan 1 Unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru tanpa No. Pol tahun 2013 dengan NOKA MH1JFD212DK606761 NOSIN JFD2E1606127 kepada ARIS SEPTIAN HERMAWAN dan disaat sudah "DEAL" (sudah cocok harga) sdr ARIS SEPTIAN HERMAWAN bersama FIRMAN LESMANA mengedaraai sepeda motor Honda Beat menuju rumah Saksi untuk mengambil uang untuk pembayaran 1 unit sepeda motor Honda Beat yang sudah deal. Karena yang mempunyai uang adalah untuk membeli sepeda motor Honda Beat adalah Saksi ;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor dari FIRMAN dengan harga Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang Saksi beli dari FIRMAN adalah hasil pencurian ;
- Bahwa Saksi hanya menerima satu unit sepeda motor dan tidak dilengkapi kelengkapan lainnya seperti STNK dan BPKP ;
- Bahwa setelah Saksi membeli sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian ARIS SEPTIAN HERMAWAN langsung membawa sepeda motor pulang kemudian sampai di rumah ARIS SEPTIAN HERMAWAN diperbaiki oleh ARIS karena sepeda motor Honda Beat tersebut sudah dalam keadaan kontak rusak kemudian setelah diperbaiki kabel kontaknya dan dibuatkan kontak di salah satu ahli kunci di wilayah Nganjuk oleh ARIS SEPTIAN HERMAWAN lalu setelah semua kembali normal, akhirnya diposting (menawarkan/menjual) di beberapa Group facebook oleh saudara ARI SEPTIAN di Group Facebook : JUAL BELI MOTOR NGANJUK " dengan harga Rp. 4.100.000(empat juta seratus ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa MOH. DWI SEPTIAWAN membeli sepeda motor Honda Beat warna orange biru tanpa No. Pol tahun 2013 dengan NOKA MH1JFD212DK606761 NOSIN JFD2E1606127 awalnya harga yang ditawarkan Rp.4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) dan ditawarkan dengan harga Rp. 3.900.000(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu Saksi " COD (ketemuan untuk mengecek barang cocok dan dibayar) ;
- Bahwa dalam pembagian hasil sejumlah Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) sdr.M IQBAL RAHMADI Saksi beri uang sejumlah Rp.400.000(empat ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.1.100.000(satu juta seratus ribu rupiah) Saksi ambil dan sebagian Saksi pakai untuk makan bersama dengan M.IQBAL RAHMADI ;
- Bahwa setelah membeli sepeda motor Honda BEAT tersebut dari FIRMAN LESMANA menjual kepada Terdakwa MOH.DWI SEPTIAWAN pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira jam 19.00 wib Petugas Polres Jombang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PNJbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Saksi yang bertemu di Bunderan Loceret wilayah Kabupaten Nganjuk bersama ARIS SEPTIAN HERMAWAN sehingga Saksi dibawa ke Polres Jombang ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **M.IQBAL RAHMADI Bin HAMDANI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi saksi ada masalah membeli barang hasil kejahatan ;
- Bahwa Saksi ditangka[ oleh Polisi Pada hari Senin tanggal 23 Nopenber 2020 sekira pukul 03.30 wib dirumah dirumah Saksi di Dusun Summersuko Rt 04 Rw 11 Desa Bandung,Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang Saksi telah membeli sapeda motor ;
- Bahwa barang yang Saksi beli adalah berupa sepeda motor Honda BEAT warna orange biru tanpa No. Pol tahun 2013 dengan NOKA MH1JFD212DK606761 NOSIN JFD2E1606127 dan Saksi tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian sepeda motor Honda BEAT warna orange biru tanpa No. Pol tahun 2013 dengan NOKA MH1JFD212DK606761 NOSIN JFD2E160612, pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 01.00 wib didepan rumah kos yang berada di Dusun Cuwalang,Desa Datitunggal,Kecamatan Ploso,Kabupaten Jombang ,Saksi melakukan pencurian bersama FIRMAN LESMANA alamat di Beji RT06 Rw 02 Desa Sawiji,Kecamatan Jog ;oroto,Kabupaten Jombang
- Bahwa Saksi telah melakukan pencurian ditempat tersebut dengan firasat arah, yang ketika itu Saksi berjalan kearah Utara dengan posisi Saksi di bonceng oleh FIRMAN LESMANA dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Honda Supra Nopol S 3905 WB berjalan mengelilingi perkampungan bersama FIRMAN LESMANA menemui sepeda motor Honda Beat NC11BF1D Nopo AE 2778 JK yang diparkir didepan sebuah rumah kos yang berada di Dusun Cuwalang Desa Datitunggal, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang ;
- Bahwa Saksi mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor Honda Beat NC11BF1D Nopo AE 2778 JK sejak Saksi bertemu dengan FIRMAN LESMANA dan ketika Saksi datang kerumah FIRMAN LESMANA dan kami sepakat untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa peran FIRMAN LESMANA yang mengambil 1 unit sepeda motor yang diparkir di depan kos kemudian peran Saksi mengawasi kondisi lingkungan tempat Saksi mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa ketika FIRMAN LESMANA mengetahui ada sasaran sepeda motor yang akan kami ambil kemudian FIRMAN LESMANA menyuruh Saksi berhenti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengawali situasi dan kemudian FIRMAN LESMANA turun dari

sepeda motor dan berjalan ke arah tempat sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2778 JK yang diparkir di depan rumah kos yang kemudian FIRMAN LESMANA mengecek kondisi sepeda motor tersebut dan ketika diketahui tidak terkunci stir kemudian FIRMAN LESMANA mendorong sepeda motor Honda beat tersebut ke arah jalan dan Saksi ikuti dengan mendorong dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Nopol S3905 WB dan sesampai ditempat yang sepi kemudian kami berhenti dan Saksi dan FIRMAN LESMANA membuka kabel kunci kontok dengan alat berupa kunci T yang menyedupai obeng yang sebelumnya Saksi bawa sehingga mesin sepeda motor tersebut bisa dihidupkan dan Saksi juga melepas Plat nomor sepeda motor tersebut yang kemudian Saksi buang di sungai dan sepeda motor tersebut dikendarai oleh FIRMAN LESMANA ke arah Kabupaten Nganjuk untuk menemui ARIS SEPTIAN HERMAWAN dengan tujuan untuk dijual dan ketika itu Saksi mengikutinya ;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Supra Nopo S 3905 WB milik Saksi dan memawa alat 2 kunci T milik FIRMAN LESMANA ;
- Bahwa dalam pembagian hasil sejumlah Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) sdr.M IQBAL RAHMADI Saksi beri uang sejumlah Rp.400.000(empat ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.1.100.000(satu juta seratus ribu rupiah) Saksi ambil dan sebagian Saksi pakai untuk makan bersama dengan M.IQBAL RAHMADI ;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor Honda BEAT tersebut Saksi bawa sampai wilayah Kabupaten Nganjuk FIRMAN LESMANA menelpon ARIS SEPTIAN HERMAWAN dan memberitahu akan menjual hasil curian tersebut sehingga kami bertemu dengan ARI SEPTIAN HERMAWAN di rumahnya dan sepeda motor tersebut dibeli oleh ARIS SEPTIAN HERMAWAN ,kemudian FIRMAN LESMANA diajak menemui MOCHAMAD TOFA dengan tujuan untuk mengambil uang dan kepada ARIS SEPTIAN HERMAWAN yang kemudian diberikan kepada FIRMAN LESMANA dan disaat itu FIRMAN LESMANA juga menyerahkan sepeda motor yang dijual tersebut ;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang membeli sepeda motor adalah ARIS SEPTIAN HERMAWAN terkait hubungan dengan MOCHMAD TOFA dengan ARIS SEPTIAN HERMAWAN Saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa FIRMAN LESMANA menjual Honda Beat dengan harga Rp,1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) hanya berupa sepeda motor saja tanpa surat-surat/identitas kendaraan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berisi penjualan sepeda motor Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi diberi bagian uang sejumlah Rp.400.000(empat ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.1.100.000(satu juta seratus ribu rupiah) diambil oleh FIRMAN LESMANA dan sisa Rp.1.100.000(satu juta seratus ribu rupiah) tersebut sebagian di pakai makan bersama dengan Saksi;

- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut tidak ijin kepada pemiliknya ;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan BPKB dan STNK sebagai kelengkapannya ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira jam 02.30 wib didepan Bank BRI Warujayeng Nganjuk karena Terdakwa telah membeli sepeda motor hasil kajahatan;
- Bahwa barang yang Terdakwa beli yaitu sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna orange biru ;
- Bahwa jadi awalnya Terdakwa mengetahui dari postingan jual beli motor Nganjuk di Grop Facebook sekira pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 skeira pukul 21.00 wib Yang kurang lebih postingannya ada 2013, 4,1 Net dan disertai nomoer wa yaitu 081229226905 dan kemudian Terdakwa langsung wa orang tersebut dan bertanya seputar keadaan sepeda dan suratnya namun hanya STNK saja kemudian Terdakwa tawar 3.900.000 dan setuju kemudian COD an di Bundaran Loceret Nganjuk pada haru Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira Jam 22.00 wib .Kemudian Terdakwa cek keadaannya normal semua dan saat itu tida ada plan nomornya kemudian Terdakwa tanyakan apakah ini hasil ciranmor dijawab tidak karena merasa aman.Kemudian Terdakwa bawa sepeda motor ke rumah ;
- Bahwa yang menjual sepeda motor tersebut kepada aya adalah 2 orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal.Yang kemudian Terdakwa ketahui bernama ARIS SEPTIAN HERMAWAN dan MOCHMAD TOPA;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersbeut dengan harga Rp.3.900.000(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor kondisinya dalam keadaan tanpa plat nomor ;
- Bahwa bukti kepemilikan seharusnya ada kelengkapan BPKB dan STNK ;
- Bahwa karena harganya yang murah jadi Terdakwa tergiur untuk membelinya ;
- Bahwa kendaraan tersebut Terdakwa gunakan untuk Terdakwa sendiri, namun Terdakwa kemudian ingin menukar tambahkan sepeda motor Honda Beat tahun 2013 dengan Terdakwa posting di jual motor di Nganjuk dan kemudian pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Maret 2021 sekira jam 20.00 wib Terdakwa dihubungi oleh orang yang mengaku mempunyai sepeda motor Vixion dan mau ditukar tambah dan kemudian janji di Depan Bank BRI waru jayeng ternyata orang tersebut adalah Petugas Kepolisian dan Terdakwa langsung diamankan oleh petugas;

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan komunikasi Handphone merek Realme C2 milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA BEAT tahun 2013 No. Pol : AE 2778 JK Tahun 2013 Warna Orange biru No.Ka : MHJFD212DK606761, No. Sin : JFD2E1606127
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C2 warna hitam;

Karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap Polisi karena masalah membeli sepeda motor hasil kejahatan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira jam 02.30 wib didepan Bank BRI Warujayeng Nganjuk;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa beli yaitu sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna orange biru ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengetahui dari postingan jual beli motor Nganjuk di Grop Facebook sekira pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib Yang kurang lebih postingannya ada 2013, 4,1 Net dan disertai nomoer wa yaitu 081229226905 dan kemudian Terdakwa langsung wa orang tersebut dan bertanya seputar keadaan sepeda dan suratnya namun hanya STNK saja kemudian Terdakwa tawar 3.900.000 dan setuju kemudian COD an di Bundaran Loceret Nganjuk pada haru Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira Jam 22.00 wib .Kemudian Terdakwa cek keadaannya normal semua dan saat itu tidak ada plat nomornya kemudian Terdakwa tanyakan apakah ini hasil curanmor dijawab tidak karena merasa aman.Kemudian Terdakwa bawa sepeda motor ke rumah ;
- Bahwa benar yang menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa adalah 2 orang laki-laki yang Terdakwa ketahui bernama ARIS SEPTIAN HERMAWAN dan MOCHMAD TOPA;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung.go.id
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.900.000(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah)
  - Bahwa benar pada saat Terdakwa membeli sepeda motor kondisinya dalam keadaan tanpa plat nomor ;
  - Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena harganya yang murah jadi Terdakwa tergiur untuk membelinya ;
  - Bahwa benar kendaraan tersebut Terdakwa gunakan untuk Terdakwa sendiri, namun Terdakwa kemudian ingin menukar tambahkan sepeda motor Honda Beat tahun 2013 dengan Terdakwa posting di jual motor di Nganjuk dan kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira jam 20.00 wib Terdakwa dihubungi oleh orang yang mengaku mempunyai sepeda motor Vixion dan mau ditukar tambah dan kemudian janji di Depan Bank BRI waru jayeng ternyata orang tersebut adalah Petugas Kepolisian dan Terdakwa langsung diamankan oleh petugas;
  - Bahwa benar korban mengalami kerugian sejumlah Rp.7.500.000(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 480 Ayat ke-1 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ **Barang Siapa** ”;
2. Unsur “**Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

1. **Unsur “ Barang siapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **Moh. Dwi Septiawan Bin Budairi** dengan identitas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi;

2. **Unsur “telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira jam 02.30 wib didepan Bank BRI Warujayeng Nganjuk karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA BEAT tahun 2013 No. Pol : AE 2778 JK Tahun 2013 Warna Orange biru No.Ka : MHJFD212DK606761, No. Sin : JFD2E1606127 hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengetahui dari postingan jual beli motor Nganjuk di Grop Facebook sekira pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib Yang kurang lebih postingannya ada 2013, 4,1 Net dan disertai nomor wa yaitu 081229226905 dan kemudian Terdakwa langsung wa orang tersebut dan bertanya seputar keadaan sepeda dan suratnya namun hanya STNK saja kemudian Terdakwa tawar Rp. 3.900.000 dan setuju kemudian COD an di Bundaran Loceret Nganjuk pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira Jam 22.00 wib .Kemudian setelah bertemu dengan orang bernama ARIS SEPTIAN HERMAWAN dan MOCHMAD TOPA yang menawarkan kendaraan tersebut, Terdakwa cek keadaannya normal semua dan saat itu tidak ada plat nomornya kemudian Terdakwa tanyakan apakah ini hasil curanmor dijawab tidak karena merasa aman dan kemudian Terdakwa bawa sepeda motor ke rumah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena harganya yang murah jadi Terdakwa tergiur untuk membelinya yang kemudian kendaraan tersebut Terdakwa gunakan untuk Terdakwa sendiri, namun Terdakwa kemudian ingin menukar tambahkan sepeda motor Honda Beat tahun 2013 dengan Terdakwa posting di jual motor di Nganjuk dan kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira jam 20.00 wib Terdakwa dihubungi oleh orang yang mengaku mempunyai sepeda motor Vixion dan mau ditukar tambah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung di depan Bank BRI waru jayeng ternyata orang tersebut adalah Petugas Kepolisian dan Terdakwa langsung diamankan oleh petugas;

Menimbang, bahwa atas kehilangan sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sejumlah Rp.7.500.000(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA BEAT tahun 2013 No. Pol : AE 2778 JK Tahun 2013 Warna Orange biru No.Ka : MHJFD212DK606761, No. Sin : JFD2E1606127 dengan harga yang ditawarkan oleh orang bernama ARIS SEPTIAN HERMAWAN dan MOCHMAD TOPA sejumlah Rp. 3.900.000,- tanpa mengetahui dan mengecek siapa pemilik kendaraan tersebut, maka Majelis Hakim menyakini jika Terdakwa telah membeli kendaraan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 480 Ayat ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan dikhawatirkan akan melarikan diri dan melakukan suatu tindak pidana, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA BEAT tahun 2013 No. Pol : AE 2778 JK Tahun 2013 Warna Orange biru No.Ka : MHJFD212DK606761, No. Sin : JFD2E1606127;

Karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama M. IQBAL RAHMADI, DKK. dan ARIS SEPTIAWAN HERMAWAN, DKK, maka haruslah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C2 warna hitam;

Karena bukan merupakan barang kejahatan dan juga telah diketahui mengenai kepemilikannya, maka barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 480 Ayat ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan per Undang-Undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Dwi Septiawan Bin Budairi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 ( empat ) bulan 15 ( lima belas ) hari**;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 198/Pid.B/2021/PNJbg  
putusan pengadilan pertama mengenai motor jenis HONDA BEAT tahun 2013 No. Pol : AE  
2778 JK Tahun 2013 Warna Orange biru No.Ka : MHJFD212DK606761, No. Sin  
: JFD2E1606127;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas  
nama M. IQBAL RAHMADI, DKK. dan ARIS SEPTIAWAN HERMAWAN, DKK;

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C2 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00.-  
(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Jombang, pada hari KAMIS tanggal 15 JULI 2021, oleh kami  
SUDIRMAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H. dan IDA  
AYU MASYUNI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh  
Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WINARSIH, S.H. Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh ANJAS MEGA LESTARI, S.H.,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa.

ANGGOTA

K E T U A

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

SUDIRMAN, S.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

WINARSIH, S.H.